



BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI DALAM PEMBUATAN SASARAN
KERJA PEGAWAI, CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN
PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pejabat Penilai dan atasan pejabat penilai dalam rangka pembuatan sasaran kerja pegawai, capaian sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja negeri sipil diatur pada Bab IV bagian kedua Pejabat Penilai dan atasan pejabat penilai peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Sipil;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai, capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil diperlukan pedoman bagi pejabat penilai dan atasan pejabat penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai, Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Utara;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI DALAM PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI, CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

Pasal 1

- (1) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang berada dalam lingkungannya.
- (2) Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun dan atau paling lambat diakhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dilakukan sesuai dengan Peraturaan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Sasaran Kerja Pegawai, Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang disampaikan kepadanya.
- (2) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai, Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sasaran Kerja Pegawai, Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai baru berlaku setelah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.

Pasal 3

Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pejabat Penilai wajib membuat dan memelihara catatan mengenai hal-hal yang menonjol atas pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang dinilai sebagai bahan penilaian.

Pasal 5

Dalam rangka pengumpulan bahan penilaian atas Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang menduduki jabatan eselon II, Tim Penilai Kinerja (TPK) Pegawai membantu Sekretaris Daerah dalam pembuatan dan pemeliharaan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Apabila Pejabat Penilai atau Atasan Pejabat Penilai kosong maka penilaiannya adalah Pelaksana Tugas (Plt) atau atasan pejabat yang lebih tinggi secara hirarki.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 25 - 8 - 2020



BUPATI BUTON UTARA,

[Handwritten signature]

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 25 - 8 - 2020




Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

H. BURHANUDDIN

[Handwritten initials]

BKPSDM



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 52.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR 52 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT
 PENILAI DALAM PEMBUATAN SASARAN
 KERJA PEGAWAI, CAPAIAN SASARAN KERJA
 PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BUTON UTARA

NO	JABATAN	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	a. Sekretaris Daerah	Bupati	Bupati	Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara
	b. Asisten	Sekretaris Daerah	Bupati	
	c. Kepala Bagian	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah	
	d. Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Asisten (yang membidangi)	
	e. Jabatan fungsional	Kepala Bagian	Asisten	
	f. Staf PNS/CPNS	Kepala Sub Bagian / Staf Ahli yang Membidangi	Kepala Bagian / Sekretaris Daerah	
2	a. Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	Bupati	Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara
	b. Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	
	d. Jabatan Fungsional	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	
	e. Staf PNS/CPNS	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	
3	a. Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Bupati	Dinas Kabupaten Buton Utara
	b. Sekretaris Dinas/ Kepala Bidang	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	Sekretaris Dinas/ Kepala Bidang	Kepala Dinas	
	d. Jabatan Fungsional	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
	e. Staf PNS/CPNS	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	Sekretaris Dinas/ Kepala Bidang	
4	a. Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Bupati	Badan Kabupaten Buton Utara
	b. Sekretaris Badan/ Kepala Bidang	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang	Sekretaris Badan/ Kepala Bidang	Kepala Badan	
	d. Jabatan Fungsional	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	
	e. Staf PNS/CPNS	Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang	Sekretaris Badan/ Badan/	
5	a. Inspektur	Sekretaris Daerah	Bupati	Inspektorat Kabupaten Buton Utara

	b. Sekretaris Inspektorat/Inspektur Pembantu	Inspektur	Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Sub Bagian	Sekretaris Inspektorat	Inspektur	
	d. Jabatan Fungsional	Inspektur	Sekretaris Daerah	
	e. Staf PNS/CPNS	Inspektur Pembantu/Kepala Sub Bagian	Inspektur/Sekretaris Inspektorat	
6	a. Kepala Kantor	Sekretaris Daerah	Bupati	Kantor Kabupaten Buton Utara
	b. Kasubag TU/Kepala Seksi	Kepala Kantor	Sekretaris Daerah	
	c. Jabatan Fungsional	Kepala Kantor	Sekretaris Daerah	
	d. Staf PNS/CPNS	Kepala Sub Bagian TU/Kepala Seksi	Kepala Kantor	
7	a. Camat	Asisten I	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kecamatan Kabupaten Buton Utara
	b. Sekretaris Kecamatan/Kepala Seksi	Camat	Asisten I	
	c. Kepala Sub Bagian	Sekretaris Kecamatan	Camat	
	d. Jabatan Fungsional	Camat	Asisten I	
	e. Staf PNS/CPNS	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	Sekretaris Kecamatan/Camat	
8.	a. Lurah	Camat	Assisten I	Pemerintah Kelurahan Kabupaten Buton Utara
	b. Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi	Lurah	Camat	
	c. Staf PNS/CPNS	Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi	Lurah	
9.	a. Direktur	Sekretaris Daerah	Bupati	RSUD Kabupaten Buton Utara
	b. Kepala Sub Bagian TU/Kepala Seksi	Direktur	Sekretaris Daerah	
	c. Jabatan Fungsional	Direktur	Sekretaris Daerah	
	d. Staf PNS/CPNS	Kepala Sub.Bag. TU / Kepala Seksi	Direktur	
10.	a. Kepala UPT	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	UPT Kabupaten Buton Utara
	b. Kepala Sub Bagian	Kepala UPT	Kepala Dinas	
	c. Jabatan Fungsional	Kepala UPT	Kepala Dinas	
	d. Staf PNS/CPNS	Kepala Sub Bagian	Kepala UPT	
11.	a. Pengawas TK	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	TK, SD, dan SMP

b. Kepala TK	Kepala Bidang (yang Membidangi)	Kepala Dinas
c. Guru TK	Kepala TK	Kepala Bidang (yang Membidangi)
d. Pengawas SD	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
e. Kepala SD	Kepala Bidang (yang Membidangi)	Kepala Dinas
f. Guru SD	Kepala Sekolah	Kepala Bidang (yang Membidangi)
g. Staf PNS/CPNS	Kepala TK/SD	Kepala Bidang
h. Pengawas SMP	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
i. Kepala SMP	Kepala Bidang (yang Membidangi)	Kepala Dinas
j. Guru SMP	Kepala Sekolah	Kepala Bidang (yang Membidangi)
k. Staf PNS/CPNS	Kepala Sekolah	Kepala Bidang (yang Membidangi)



iy

BKPSDM

R